

**PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN PASLON BUPATI DAN WABUP
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor :
34/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015 TENTANG RUMAH SAKIT YANG DIGUNAKAN UNTUK
PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.**

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e dan Pasal 46 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan ini, Nomor :34/Kpts /Pilbup/KPU-
KAB.025.433325/VII/2015 ini adalah :**

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219); UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4801) UU Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-025.433325/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan IDI Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 42/KPU.Kab/024.433325/VII/2015 dan Nomor 062/IDI-WIL/SS/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015; Surat Perjanjian Kontrak antara KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan IDI Wilayah Sulawesi Selatan, Nomor 55/SesKab/025.433325/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015; Surat IDI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor 073/IDI-WIL/SS/VII/2015, Tanggal 10 Juli 2015, Perihal Usulan Tim Pemeriksa dan Rumah Sakit; Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor:

34/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VII/2015 ini, Menetapkan :

Rumah Sakit Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2015.